

Bahwa terdakwa TJONG SUWUN antara tanggal 13 Oktober 2007 sampai dengan 12 Februari 2008 atau setidaknya – tidaknya antara bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Februari 2008 atau pada waktu – waktu tertentu setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di kantor dinas Pektjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur Jl. Gayung Kebonsari No. 167 Surabaya atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah – olah asli maka kalau mempergunakannya dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- [illegible]

sedati/Badan Pertanahan Nasional Kab. Sidoarjo dan Tingkat I Jawa Timur, PU Bina Marga Tk. I Jatim/Kepolisian/Notaris PPAT serta Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Surabaya terkait dengan pembelian 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 3.140 m² di desa Sedati Gede Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, SHM No. 211 tertulis atas nama SALMAN HAROEN sebagaimana Surat Kuasa tanggal 13 Oktober 2007 dengan dilampirkan kwitansi pembelian tanggal 27 Juni 2005 sebesar Rp. 314.000.000,-, ikatan jual beli dan kuasa No. 03 dan 04 tanggal 30 Agustus 2006 yang dibuat oleh Notaris PANGGODOA, SH yang selanjutnya Surat Kuasa tanggal 13 Oktober 2007 dan Akte Pengikat Jual Beli No. 03 dan Surat Kuasa Menjual No. 04 yang dibuat oleh Notaris PANGGODO, SH tersebut pada tanggal 12 Februari dipergunakan oleh YAPI KUSUMA untuk mengambil sertifikat Hak Milik No. 211 atas nama SALMAN HAROEN dikantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur jl. Gayung Kebonsari No. 167 Surabaya dan berdasarkan dokumen tersebut Pihak Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur yang dalam hal ini adalah asisten umum yang dijabat oleh ZAENALN FATAH (almarhum) dengan di bantu stafnya bernama KRISWAHYUDIN (almarhum) menyerahkan asli SHM No. 211 atas nama SALMAN HAROEN tersebut kepada YAPI KUSUMA.

2. Bahwa Akte Pengikat Jual Beli No.03 dan Surat Kuasa Menjual No. 04 yang dinuat Notaris PANGGODO, SH digunakan oleh YAPI KUSUMA atas kuasa terdakwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Oktober 2007

3. Bahwa karena perbuatan terdakwamenggunakan surat tersebutakhirnya menimbulkan kerugian terhadap BUDI KURNIA

- sby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menolak seluruh Eksepsi/keberatan dari penasihat Hukum terdakwa
2. Menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan

1. 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Akta Jual Beli No.:33/2007 tanggal 5 Juli 2007 tertulis SHM No.:211 luas : 2675 m2
2. 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir surat Kuasa tanggal 13 Oktober 2007
3. 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Buku Agenda Pengambilan Sertifikat Tanah
4. 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Buku Tanah No.: 211 an. Salman Haroen
5. 1 (satu) lembar surat asli Surat Keterangan No.: 141/588/405.7/2012 tanggal 23 Agustus 2012 yang di tanda tangani oleh camat Sedati

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seorang Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh rumusan unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

Unsur barang siapa, menimbang, bahwa pengertian tentang “Barang Siapa” masih diperdebatkan oleh banyak orang, terutama bagi Ahli Hukum, apakah Barang Siapa ini termasuk unsur atau bukan, apakah dalam menguraikan Barang Siapa ini langsung menentukan orang yang diajukan kemuka persidangan ini sebagai orang yang

Menimbang, bahwa Undang – undang tidak memberikan pengertian secara tegas tentang apa yang dimaksud dengan Barang Siapa, akan tetapi pengertian yang sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalamYurisprudensi Mahkamah Agung RI. Pada pokoknya yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang yang diajukan dipersidangan sebagai subjek hukum pidana pemegang hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalahg Terdakwa sebagai subjek hukum Pidana bernama : TJONG SUWUN dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga tidak ada kekeliruan dalam mengajukan seseorang.

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan baik, serta dapat menanggapi keterangan Saksi – Saksi maupun barang Bukti, sehingga Terdakwa sebagai pribadi atau subjek hukum pidana yang sehat jasmani dan rokhani serta tidak terganggu jiwanya, olehkarenanya Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang menyerahkan photo copy Akta No.: 03 dan Akta No.: 04 kepada Ypi Kusuma (saksi-5) yang dijadikan lampiran dalam Surat Kuasa tertanggal 13 Oktober 2007 yang salah satunya adalah bertujuan untuk mengurus Sertifikat Hak Milik No.: 211 atas nama Salman Haroen yang berada di Kantor PU Bina Marga Propinsi Jawa Timur tersebut, adalah dilakukan dengan sengaja yaitu Terdakwa mengetahui dan menghendaki atas perbuatannya, serta menyadari akan akibat yang menyertainya.

Menimbang, bahwa pengertian surat palsu atau yang dipalsukan seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan pada pokoknya adalah surat tersebut isinya tidak sebagaimana mestinya (tidak benar) atau dapat juga menunjukkan asal surat tersebut yang tidak benar dan surat tersebut tersebut disyaratkan harus dapat menerbitkan suatu hak,

Menimbang, bahwa penggunaan surat palsu tersebut dapat mengakibatkan kerugian, pengertiannya adalah kerugian tersebut tidak harus benar – benar terjadi akan tetapi baru berupa kemungkinan saja atau potensi akan adanya kerugian sudah cukup, dan orang yang menggunakan surat tersebut harus mengetahui benar bahwa surat tersebut adalah palsu.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan apakah Surat atau AktaNo.: 03 dan Akta No.: 04 masing – masing tanggal 30 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Panggodo, SH. (saksi-1) yang digunakan sebagai lampiran Surak Kuasa tanggal 13 Oktober 2007 kepada Yapi Kusuma yang salah satunya adalah bertujuan untuk mengurus Sertifikst hak Milik No.: 211 atas nama Slaman Haroen yang berada di Kantor PU Bina MargaPropinsi Jawa Timur tersebut adalah palsu atau yang dipalsukan seolah – olah asli dan tidak dipalsukan.

[illegible]

Menimbang, bahwa dasar Terdakwa memberikan Surat Kuasa Tersebut karena Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2005 telah membeli tanah sawah dari H. Abdul Syakur Sertifikat Hak Milik No.: 211 semula

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap objek yang sama yaitu sawah Sertifikat Hak Milik No.: 211 tersebut ternyata oleh salah satu ahli waris Haroen pangai (alm) yaitu Salman Haroen (saksi-4) dijual lagi kepada Budi Kurniawan (saksi-8) sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 5 Juli 2007 No.: 33/2007 yang dibuat dihadapan Drs.Moro Setyono, MM. Camat Sedati selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan hal tersebut dapat terjadi karena Salman Haroen (saksi-4) telah membuat Surat keterangan ahli waris palsu dengan menyatakan bahwa Salman Haroen (saksi-4) adalah satu – satunya ahli waris Haroen Pangai pada ahli waris Haroen Pangai tidak hanya Salman Haroen (saksi-4) ada yang lain selain Slaman Haroen.

[illegible]

Menimbang, bahwa dalam sengketa perdata Terdakwa pernah mengajukan gugatan terhadap H. Abdul Syakur M, Salman Haroen dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan dalam putusan Kasasi tanggal 23 April 2012 No.: 1612 K/PDT/2011 Terdakwa selaku Penggugat dinyatakan sah sebagai pemilik tanah sawah Sertifikat Hak Milik No.: 211 walaupun dalam perkara perdata tersebut Akta No.: 03 dan No.: 04 tidak dijadikan bukti oleh Terdakwa untuk mendukung dalil – dalil gugatannya.

MM. (Camat Sedati) juga dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Januari 1986 K/Pid/2010.

Menimbang, bahwa dalam sengketa perdata Terdakwa mengajukan gugatan terhadap H. Abdul Syakur M, Salman H. Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan dalam putusan Kasasi No.: 1700/K/SK/2011 tanggal 23 April 2012 No.: 1612 K/PDT/2011 Terdakwa selaku Pemohon dinyatakan sah sebagai pemilik tanah sawah Sertifikat Hak Milik No.: 100/100/2001/100/100/100 walaupun dalam perkara perdata tersebut Akta No.: 03 dan No.: 04 tidak dijadikan bukti oleh Terdakwa untuk mendukung dalil – dalil gugatan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Akta No.: 03 dan Akta No.: 04

Kantornya Akta –Akta tersebut tidak terdaftar, Salman Haroen (saksi-4) pada pokoknya ia tidak pernah menghadap ke Notaris Panggodo, SH (saksi-1), untuk menandatangani Akta dan hanya pernah menanda tangani Akta kosong yang disuruh oleh Muin dan Badri Subagio (saksi-6) di rumahnya, Terdakwa hanya menerima photo copy dari Akta No.: 03 dan Akta No.: 04 tersebut dan tidak menerima asli maupun turunan resminya, dengan demikian surat atau akta – akta tersebut adalah palsu atau yang dipalsukan seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebenarnya Terdakwa mengetahui Akta No.: 03 dan Akta No.: 04 masing – masing tanggal 30 Agustus 2006 yang dibuat di hadapan Notaris panggodo, SH (saksi-1) tersebut adalah palsu yang dipalalsukan seolah – olah asli dan tidak dipalsukan, akan tetapi Terdakwa dengan sengaja menggunakan surat tersebut dengan cara menyerahkan surat atau Akta – Akta tersebut kepada Yapi Kusuma (saksi-5) sebagai kelengkapan Surat Kuasa tertanggal 13 Oktober 2007 yang salah satunya adalah bertujuan untuk mengurus Sertifikat Hak Milik No.: 211 atas nama Salman Haroen yang berada di Kantor PU Bina Marga Propinsi Jawa Timur.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain yaitu Notaris Panggodo, SH (saksi-1) yang Aktanya dipalsukan yaitu berupa kerugian materiil sebesar

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur

Ad. 3. Telah terpenuhi dan terbeukti secara sah.

[illegible]

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Hal – hal yang memberatkan

Tidak ditemukan hal – hal yang memberatkan

Hal – hal yang meringankan

- [illegible]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya serta dengan mengingat rasa keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat, yang selengkapnyta sebagaimana dalam amar putusan.

1. 1 (satu) bendel Foto copy Legalisir Akta Jual Beli No.: 33/2007 tanggal 5 Juli 2007 tertulis SHM No.: 211 luas 2675 m2.
2. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Surat Kuasa tanggal 13 Oktober 2007
3. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Buku Agenda Pengambilan Sertifikat Tanah
4. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Buku Tanah No.: 211 an. Salman Haroen
5. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan No.: 141/588/407.7.5/2012 tanggal 23 Agustus 2012 yang di tanda tangani oleh Camat Sedati

Mengingat pasal 263 ayat (2) KUHP jo Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

1. Menyatakan Terdakwa TJONG SUWUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu”
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari terdapat perintah lain dalam keputusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap oleh Terdakwa sebelum lewat waktu masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan melakukan lagi tindak pidana.
3. Meneapkan barang bukti seperti yang diuraikan di atas.